



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 291/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 19 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 2016 di xxx yang merupakan wilayah hukum xxx dengan wali nikah ayah kandung ...kakak kandung ..dst bernama xxx, dihadiri dua orang saksi yaitu xxx dan xxx serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab kabul, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Hal. 1 dari 28 hal.



3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri, xxx;
4. Bahwa pada tanggal Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah xxx dengan wali nikah ayah kandung ...kakak kandung ..dst bernama xxx, dihadiri dua orang saksi yaitu xxx dan xxx serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Kemudian dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxx tanggal ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak bernama xxx, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;
6. Bahwa anak yang bernama xxx tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang pertama (nikah siri) pada tanggal 12 Februari 2016;
7. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, diasuh dan diurus dengan penuh rasa kasih sayang di lingkungan yang baik;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 09 Agustus 2017 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

... Untuk Asal Usul Anak ...

Hal. 3 dari 28 hal.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.a. Asli Surat Keterangan Domisili an. Pemohon I Nomor :
474/38/SKD/V/Ket/des/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat oleh Kuwu
Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis
diparaf dan diberi tanda P-1.a;

Hal. 7 dari 28 hal.









1.b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1.b;









2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah a.n Para Pemohon Nomor 0346/112/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);









3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir a.n. Al Gibran Riyanto (anak para Pemohon) Nomor 31V/XI/bdn/2017 tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Riyanita Bidan Penolong Persalinan Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;









4. Fotokopi Akta Cerai a.n. Pemohon II Nomor 1999/AC/2008/Pa.Sbr tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama xxx karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 12 Februari 2016 di xxx;
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah xxx;
- Bahwa benar anak yang bernama xxx tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. SAKSI III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 12 Februari 2016 di xxx, kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama xxx tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 24 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama xxx, lahir pada tanggal 09 Agustus 2017 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 12 Februari 2016 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah xxx, yang menurut para Pemohon

Hal. 25 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa pernikahan ulang tersebut menurut menurut para Pemohon didasarkan atas dasar alat bukti (P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama xxx, yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2017 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri pada tanggal 12 Februari 2016 di xxx;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 12 Februari 2016 di xxx;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama xxx, lahir pada tanggal 09 Agustus 2017;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah xxx sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxx tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak

Hal. 26 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan telah dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama xxx tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama xxx lahir pada tanggal xxx adalah anak xxx dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPYAN dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 27 dari 28 hal.



Ketua Majelis

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPYAN

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal.